



**PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Alamat : Jalan Istana Kota Baru No. 12 Fax ( 0776 ) 322300 Kode Pos 29811  
**DAIK LINGGA**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LINGGA**

Nomor : 00 /KPTS/I/2020

**TENTANG**

**PERIZINAN PENYELENGGARAAN  
SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) HARAPAN DESA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LINGGA**

TELAH

Membaca

: Profil Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan :

Tuan/Nyonya : SUSILAWATI

Selaku pimpinan/pemilik/penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat.

Nama : SPS Harapan Desa

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan peninjauan yang telah dilakukan pada Satuan PAUD Sejenis (SPS) Harapan Desa di Jalan Pendidikan Nomor 4 Desa Rejai Kecamatan Bakung Serumpun Kabupaten Lingga telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan Izin Penyelenggaraan;
- b. bahwa izin penyelenggara pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku,
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah);
3. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Provinsi sebagai Daerah

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan izin penyelenggaraan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	:	SPS Harapan Desa
Nama Pengelola	:	Susilawati
Jenis Pendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini
Rumpun Pendidikan	:	Jasa
Alamat	:	Jl. Pendidikan Nomor 04 Desa Rejai
Kecamatan	:	Bakung Serumpun
Kabupaten	:	Lingga
Nomor Telepon	:	0823 8409 5143
Akte Pendirian	:	Nama Notaris : SRI RAHAYU SOEGENG,SH Nomor : 24 Tanggal : 09 Desember 2019

KEDUA

: Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang :

1. Diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau ditentukan kemudian
3. Wajib memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA

: Enam Bulan sebelum masa berlaku berakhir, SPS Harapan Desa wajib memperpanjang masa belaku izin dengan membuat Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan ke Dinas Pendidikan;

KETIGA

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2020 s.d 06 Januari 2023.

Ditetapkan di : Daik Lingga  
Pada Tanggal : 09 Januari 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LINGGA



Drs. JUNAIDI  
Pembina Utama Muda